



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM UNTUK  
PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK DAN PROFESI  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, Institut Teknologi Sepuluh Nopember menyelenggarakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

b. bahwa, perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, telah mendapat persetujuan Senat Akademik melalui Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/26161/IT2.XI/TU.00.03.01/2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik dan Profesi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

- Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
  9. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2016 tentang Arah Kebijakan Pengembangan Kurikulum Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK DAN PROFESI DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

#### PASAL I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum Untuk Program Pendidikan Akademik dan Profesi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII  
BATASAN MATA KULIAH

Pasal 10

Batasan mata kuliah pada Program Sarjana terdiri atas:

- a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum 8 (delapan) sks, terdiri dari:
  1. Agama sebesar 2 (dua) sks;
  2. Pancasila sebesar 2 (dua) sks;
  3. Kewarganegaraan sebesar 2 (dua) sks; dan
  4. Bahasa Indonesia sebesar 2 (dua) sks.
- b. Mata Kuliah Penciri ITS 7 (tujuh) sks, terdiri dari:
  1. Bahasa Inggris sebesar 2 (dua) sks;
  2. Teknopreneur sebesar 2 (dua) sks; dan
  3. Wawasan dan Aplikasi Teknologi sebesar 3 (tiga) sks.
- c. Mata Kuliah Pilihan Program Sarjana paling sedikit 6 (enam) sks;
- d. Mata Kuliah Pengayaan 3 (tiga) sks sampai dengan 12 (dua belas) sks yang diambil di luar Program Studi.

PASAL II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Mei 2021



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI  
NIP 196510121990031003

